

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, dan merata secara materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penegakan hukum harus dijalankan secara tegas dan konsisten, dimana hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh seluruh masyarakat<sup>1</sup>.

Berdasarkan rumusan di atas, bahwa hukum memerlukan kekuatan eksternal dalam menegakkannya, yang dimaksud dengan penegak hukum. Salah satu penegak hukum tersebut adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian mempunyai tugas sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 tentang tugas dan wewenang Kepolisian, yakni sebagai berikut :

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum;
- c. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

---

<sup>1</sup>CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 38.

Mengenai upaya mewujudkan penanggulangan tindak pidana atau penegakan hukum dalam menciptakan tertib hukum dalam kehidupan masyarakat menjadi hal yang diperhatikan penting oleh penegak hukum, karena tindak pidana bisa terjadi di setiap wilayah di Indonesia yang menjadi ancaman bagi ketertiban umum dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan, agar polisi dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menamatkan pendidikan kepolisian, atau merupakan polisi yang sudah berpengalaman.<sup>2</sup>

Pada umumnya tugas kepolisian ada dua yakni menegakkan hukum dan menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Tugas pertama yang dimaksud dengan represif yakni tugasnya meliputi tata cara yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Tugas kedua yaitu preventif yakni tugas yang luas, tanpa batas, yang terpenting keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat terpelihara tanpa melanggar hukum itu sendiri. Upaya preventif merupakan upaya yang dilakukan kepolisian dalam mencegah timbulnya perbuatan tindak pidana, dalam upaya preventif yang dimaksud adalah upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan bagi para pelaku untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Sedangkan upaya represif adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi suatu tindak pidana yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan

---

<sup>2</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hlm. 47.

menjatuhkan sanksi berupa pidana penjara bagi yang melakukan tindak pidana.

Perbuatan hukum yang menjadi ancaman bagi ketertiban umum dalam kehidupan masyarakat yakni kejahatan (*misdriven*). Istilah kejahatan berasal kata “jahat”, yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek yang ditumpukan terhadap tabiat dan kelakuan orang. Kejahatan berarti mempunyai sifat yang jahat atau perbuatan yang jahat yang tergolong kedalam tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu masalah yang tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia dikarenakan tindak pidana tersebut selalu ada di tengah-tengah masyarakat dan merupakan masalah yang cukup kompleks yang setiap waktu dihadapi oleh aparat penegak hukum seperti tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pencurian adalah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum, dan untuk lebih jelasnya mengenai pengertian pencurian tersebut dapat dilihat dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Dari ketentuan diatas, terdapat unsur-unsur pencurian sebagai berikut<sup>3</sup> :

- 1) Barang siapa;
- 2) Mengambil;
- 3) Sesuatu barang;
- 4) Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 5) Dengan maksud memilikinya secara melawan hukum.

Pencurian merupakan suatu perbuatan yang tergolong kedalam tindak pidana karena perbuatan tersebut ialah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perbuatan yang dilarang tersebut ialah bentuk dari perbuatan itu yakni mengambil (*wegnemen*), dimana mengambil merupakan unsur objektif kedua dari tindak pidana pencurian sebagaimana yang diatur dalam pasal 362 KUHP.<sup>4</sup>

Mengenai apa yang dimaksud dengan mengambil tersebut yakni: *pertama*, mengambil dari suatu tempat di mana suatu benda itu semula berada; *Kedua*, mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain, sehingga dapat dimengerti jika di dalam pendapat para ahli terkemuka(*doktrin*) kemudian telah timbul berbagai pendapat tentang kata

---

<sup>3</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 8.

<sup>4</sup> Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 12.

mengambil tersebut.<sup>5</sup> Di dalam doktrin terdapat sejumlah teori tentang bilamana suatu perbuatan mengambil dapat dipandang sebagai telah terjadi, yakni ada 3 teori sebagai berikut:<sup>6</sup>

a. Teori kontrektasi (*contrectatie theorie*)

Bahwa yang dimaksud dengan teori ini ialah untuk adanya suatu perbuatan mengambil itu disyaratkan bahwa dengan sentuhan badaniah, pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempat semula berada;

b. Teori ablasi (*ablatie theorie*)

Menurut teori ini, untuk selesainya perbuatan mengambil itu disyaratkan bahwa benda yang bersangkutan harus telah diamankan pelaku;

c. Teori aprehensi (*apprehensie theorie*)

Dalam teori aprehensi ini, untuk adanya perbuatan mengambil itu disyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaannya yang nyata.

Selanjutnya yang dimaksud dengan kendaraan bermotor roda dua sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm. 13.

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm. 15.

”Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah”.

Tindak Pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua merupakan tindak pidana terhadap suatu barang atau harta benda dengan hasil cukup bernilai dan mudah dilakukan yang menjadi perhatian serius, karena tindak pidana tersebut sangat mengganggu ketertiban dan keamanan yang membuat masyarakat merasa tidak nyaman dan terganggu kesejahteraannya. Disamping resiko yang kecil untuk diketahui masyarakat maupun Kepolisian tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua cenderung merupakan pencurian yang dilakukan semata mata tidak hanya karena ada niat dari pelaku, tetapi adanya kesempatan untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut akibat dari kelalaian pemilik kendaraan yang membuat orang tidak berniat mencuri akhirnya menjadi pencuri sehingga tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua tersebut marak terjadi.

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua tidak hanya terjadi di kota-kota besar tapi sudah menyebar kewilayah-wilayah tak terkecuali di Kota Padang Panjang, tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di Kota Padang Panjang banyak terjadi pada empat tahun terakhir.

Berdasarkan data kasus Polres Padang Panjang terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua dari tahun 2013 sampai dengan Agustus 2016 sebagai berikut:<sup>7</sup>

- a. Tahun 2013 sebanyak 42 kasus
- b. Tahun 2014 sebanyak 32 kasus
- c. Tahun 2015 sebanyak 73 kasus
- d. Tahun 2016 dari Januari sampai Agustus sebanyak 34 kasus

Padang Panjang merupakan kota yang dikenal dengan sebutan “kota serambi mekah”, yang menonjolkan pendidikan dan keagamaan. Kota Padang Panjang adalah salah satu kota terkecil di Sumatera Barat, Indonesia atau sekitar 0.05%. Kota yang memiliki luas wilayah 23 km<sup>2</sup> dengan penduduk berjumlah 48,792 jiwa.<sup>8</sup> Namun empat tahun terakhir dari tahun 2013 sampai Agustus 2016 di Kota Padang Panjang marak terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua seperti yang terlihat dari data kasus di atas, hal ini tidak dipungkiri dari letak Kota Padang Panjang yang menjadi jalur perlintasan menuju ke daerah-daerah yang ada di Sumatera Barat, seperti Padang, Bukittinggi, Batusangkar, Solok dan lainnya, yang mana para pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua ini banyak terjadi dan juga kesempatan melarikan barang curian keluar Kota Padang Panjang bisa dengan mudah

---

<sup>7</sup> Pra Penelitian di Polres Kota Padang Panjang yang dilakukan pada hari jumat tanggal 9 September 2016, Pukul 14:18 WIB.

<sup>8</sup><http://padangpanjangkota.bps.go.id/frontend/linkTabelStatis/view/id/21> diakses pada tanggal 25 Januari 2017, Pukul 20:13 WIB.

karena banyaknya akses jalan yang dapat digunakan para pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua ini.

Peran kepolisian selaku aparat penegak hukum sangatlah penting dalam upaya penanggulangan dan penegakan hukum terhadap maraknya terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua ini, guna meminimalisir dan menghentikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua yang terjadi di kota Padang Panjang. Oleh karena itu kepolisian selaku aparat penegak hukum harus lebih proaktif lagi dalam hal pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua yang semakin marak akhir-akhir ini yang manameresahkan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap permasalahan tersebut dalam penulisan skripsi dengan judul **“UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI WILAYAH HUKUM POLRES PADANG PANJANG”**.



## **B. Rumusan Masalah**

Agar permasalahan yang hendak penulis teliti tidak mengembang terlalu luas dan agar penelitian dilaksanakan lebih mendalam maka perlu disusun rumusan masalahnya secara teratur dan sistematis maka ditentukan rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua di Wilayah Hukum Polres Padang Panjang?
2. Bagaimana bentuk Upaya Kepolisian dalam Penggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Wilayah Hukum Polres Padang Panjang?
3. Apa Kendala yang Dihadapi dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Wilayah Hukum Polres Padang Panjang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang penulis paparkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukum Polres Padang Panjang

2. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam penanggulangan Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua yang terjadi diwilayah hukum Polres Padang Panjang.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi terhadap upaya kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua yang terjadi diwilayah hukum Polres Padang Panjang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat penulis peroleh dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, bidang hukum pidana pada khususnya. Dan juga dapat menjadi tambahan literatur bagi pihak yang akan mendalami tentang upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua diwilayah hukum Polres Padang Panjang;

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan tambahan pemikiran dan penelitian terutama kepada pihak-pihak yang memiliki perhatian dalam perkembangan hukum pidana;

- b. Agar hasil penelitian hukum dapat digunakan sebagai arahan dalam berperilaku dan mengambil sikap bagi pemerintah, para penegak hukum, dan masyarakat.

## **E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis merupakan landasan teori dari permasalahan yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang permasalahan yang diteliti.<sup>9</sup> Di dalam penelitian ini diperlukan adanya kerangka teoritis sebagaimana yang dikemukakan oleh Ronny H. Soemitro bahwa untuk memberikan landasan yang mantap pada umumnya setiap penelitian haruslah disertai dengan pemikiran teoritis.

Kerangka teoritis merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, penulis mengenai suatu kasus permasalahan (*problem*), bagi pembaca menjadi bahan perbandingan, pasangan teoritis, yang mungkin ia setuju atau tidak disetujui dan ini merupakan masukan eksternal bagi pembaca.<sup>10</sup> Teori sebenarnya merupakan suatu generalisasi yang dicapai, setelah mengadakan pengujian, dan hasilnya menyangkut ruang lingkup fakta yang sangat luas.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1992, hlm. 122.

<sup>10</sup> Ronny H Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, Indonesia, 1990, hlm. 37.

<sup>11</sup> Soerjono Soenkanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui-Press, Jakarta, 2007, hlm. 126.

Suatu aturan hukum tidak akan berlaku tanpa adanya upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atas peraturan tersebut. Penegakan hukum tersebut tidak hanya melibatkan aparat penegak hukum saja tetapi juga masyarakat sebagai objek, dibutuhkan suatu kesadaran hukum dari masyarakat atau disebut dengan melek istilah hukum, dimana masyarakat menyadari bahwa dalam menjalankan hak-haknya masyarakat juga diberi batasan-batasan oleh hukum.<sup>12</sup>

Fungsi hukum adalah sebagai perlindungan kepentingan manusia. Supaya kepentingan tersebut terlindungi maka hukum harus ditegakkan dan dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi kadang kala terjadi juga suatu pelanggaran hukum itu. Oleh sebab itu hukum yang dilanggar tersebut harus ditegakkan, melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan dan menjamin ketertiban hukum dalam kehidupan umat manusia. Jadi dalam penelitian ini teori yang dikaji adalah teori penegakan hukum dan teori penanggulangan.

#### a. Teori Penegakan Hukum

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum. Sesuai dengan maksudnya adalah penegakan hukum pada hakekatnya mengandung supremasi nilai

---

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, Indonesia, 2009, hlm. 47.

substansial yaitu keadilan. Hukum itu dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua golongan tanpa terkecuali, hukum tidak dapat lagi disebut hukum apabila hukum tidak pernah dilaksanakan. Oleh karena itu, hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai suatu yang harus dilaksanakan.<sup>13</sup> Jadi pelaksanaan hukum itu lah yang disebut dengan penegakan hukum.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup>

Penegakan hukum itu sendiri membutuhkan instrumen-instrumen yang melaksanakan fungsi dan wewenang penegakan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana, menurut pendapat Mardjono Reksodipoetra terbagi dalam 4 subsistem<sup>15</sup>, yaitu sebagai berikut : Kepolisian (Polisi), Kejaksaan (Jaksa), Pengadilan (hakim), Lembaga Pemasyarakatan(Sipir Penjara) dan penasehat hukum sebagai bagian terpisah yang menyentuh tiap lapisan dari keempat subsistem tersebut.

---

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 9.

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm. 24.

<sup>15</sup>Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenadita Group, Jakarta, 2010, hlm. 13.

Dalam hal penegakan hukum, ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut, yakni sebagai berikut :

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang akan dibatasi pada undang-undang saja.
- b. Faktor penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat satu sama lain, oleh karena itu kelima faktor tersebut merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum yang menjunjung tinggi rasa keadilan dan menciptakan kedamaian di tengah-tengah kehidupan masyarakat

## b. Teori Penanggulangan

### 1. Upaya preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah, mengendalikan, timbul atau terjadinya kejahatan.

Mencegah suatu kejahatan lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat untuk menjadi lebih baik.

Sangat beralasan bila upaya preventif lebih diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Kejahatan dapat kita tanggulasi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang kearah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain, perbaikan keadaan ekonomi mutlak harus dilakukan dan faktor psikologis merupakan faktor sekunder saja.

Jadi yang paling utama dalam upaya preventif yaitu bagaimana melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu dinamika sosial yang mendorong timbulnya perbuatan yang menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

## 2. Upaya Represif

Upaya represif merupakan upaya penanggulangan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan secara represif dimaksud untuk menindak

para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat sehingga tidak akan mengulanginya.

Di Indonesia dalam hal upaya represifnya dilaksanakan oleh lembaga-lembaga peradilan yaitu Kepolisian yang bertugas dalam proses penyidikan, kejaksaan yang bertugas sebagai penuntutan, kehakiman yang bertugas dalam proses mengadili, dan lembaga pemasyarakatan yang bertugas sebagai tempat pemasyarakatan narapidana selama menjalani pidananya yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional.

Menurut Barda Nawawi Arief, sekiranya dalam kebijakan penanggulangan kejahatan atau politik kriminal digunakan upaya/atau sarana hukum pidana (*penal*), maka kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada tujuan dari kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*).<sup>16</sup> Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa

---

<sup>16</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 73-74.



tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi masalah pelanggaran dan kejahatan. Oleh karena itu sering dikatakan bawah politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa politik kriminal pada hakekatnya juga merupakan bagian yang integral dari politik sosial.

Kebijakan politik sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi di dalam pengertian “*social policy*” sekaligus tercakup didalamnya “*social welfare policy*” dan “*social defence policy*”.

Soedarto mengemukakan tiga arti dalam kebijakan kriminal, yaitu:<sup>17</sup>

- a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.

---

<sup>17</sup>Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, 1981, hlm 113-114.

- b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
- c. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral masyarakat.

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang diteliti, suatu konsep hukum bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu yang abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.<sup>18</sup> Salah satu cara untuk mengetahui konsep adalah dengan memberikan definisi-definisi mengenai konsep yang akan diangkat atau dijabarkan. Definisi merupakan suatu pengertian yang relatif lengkap tentang suatu istilah, biasanya definisi bertitik tolak dengan referensi.

Berdasarkan keterangan diatas, maka terdapat beberapa pengertian yang akan dijelaskan berkaitan dengan penelitian ini yang menjadi kerangka konseptualnya adalah sebagai berikut:

---

<sup>18</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 132.

a. Upaya

Definisi upaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu upaya, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar dan sebagainya. Sedangkan menurut Poerwadarminta upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal, ikhtisar. Upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan”.<sup>19</sup>

b. Kepolisian

Kepolisian yang sebagaimana tercantum dalam peraturannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Penanggulangan

Penanggulangan merupakan suatu cara atau upaya yang dalam hal mencegah dan mengembalikan kerusakan yang terjadi akibat dari suatu tindak pidana. Penanggulangan dalam hal tindak pidana dilakukan oleh semua pihak baik pemerintah dan

---

<sup>19</sup><http://sip-belajar.blogspot.co.id/2013/02/upaya.html?m=1> diakses pada tanggal 25 Oktober 2016, Pukul 23:08 WIB.

juga turut serta peran dari masyarakat dalam hal penanggulangan terhadap suatu tindak pidana. Berbagai Program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut.

d. Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana menurut Prof. Moeljatno, SH, adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (*sanksi*) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>20</sup>

Mengenai pengertian tentang tindak pidana pencurian terdapat didalam Kitap Undang-Undang Hukum Pidana, pada pasal 362 tentang pencurian yang berbunyi :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”

e. Kendaraan Bermotor Roda Dua

Mengenai pengertian tentang kendaraan bermotor terdapat dalam pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tentang sepeda motor, yang berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>20</sup><http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-tindak-pidana-dan-unsur.html?m=1>, diakses pada tanggal 04 September 2016, Pukul 19:41 WIB.

“Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah”.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian sangat penting guna mendukung dalam mendapatkan data dan segala yang dibutuhkan dalam penelitian hukum ini. Dalam Penelitian ini, menggunakan metode-metode sebagai berikut:

### **1. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini pendekatan masalah yang dipakai merupakan pendekatan bersifat yuridis sosiologis, maksudnya adalah pendekatan dengan menekankan norma hukum yang berlaku yang berkaitan dengan keadaan nyata di lapangan dalam praktek hukum.<sup>21</sup> Berkenaan dengan pokok masalah yang dibahas yaitu upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua.

### **2. Sifat Penelitian**

Dalam penelitian ini, sifat penelitian yang digunakan bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan memaparkan secara tepat sifat-sifat suatu keadaan, gejala, atau untuk menemukan penyebaran

---

<sup>21</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 167.

dari suatu gejala atau untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan antara suatu gejala dalam masyarakat.<sup>22</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Untuk itu penelitian mengenai upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Kota Padang Panjang, data diperoleh dengan melakukan wawancara langsung kelapangan terhadap aparat Polres Kota Padang Panjang.

#### b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan bahan kepustakaan sebagai berikut:

##### 1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat secara langsung objek penelitian, seperti:

##### a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm. 25.

- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, atau pakar hukum.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

### a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum baik itu penelitian normatif atau yuridis sosiologis, karena penelitian selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen merupakan tahap awal untuk menganalisa pokok penelitian yang akan dibahas nantinya, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan-peraturan dan berkas-berkas terkait.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses untuk mengumpulkan data dengan cara tanya-jawab antara dua orang atau lebih yang berhadapan secara langsung. Sebelum wawancara dibuat pertanyaan semi terstruktur (*unstructured interview*) dan bersifat wawancara berfokus (*focused interview*) agar tetap pada pokok permasalahan, dan ada kalanya muncul pertanyaan yang insidental pada saat berlangsungnya proses wawancara.

**5. Pengolahan Data**

Pengolahan data diperlukan dalam usaha merapikan data yang telah dikumpulkan sehingga memudahkan dalam menganalisis data.

a. *Editing*

Editing bertujuan untuk membenarkan jawaban yang kurang jelas dari responden atau kelengkapan jawaban dari responden dan memeriksa apakah data tersebut sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan.

b. *Coding*

Coding Merupakan pemberian tanda-tanda atau kode-kode tertentu untuk memudahkan dalam menganalisa data yang telah diedit sebelumnya.



## 6. Analisis Data

Data yang digunakan dianalisis dengan mendeskripsikan secara kualitatif, yakni menghubungkan permasalahan yang ditemukan dengan teori yang relevan sehingga akhirnya diperoleh data yang tersusun secara sistematis dalam kalimat sebagai gambaran dari apa yang telah diteliti dan dibahas untuk mendapatkan kesimpulan.

